

**RINGKASAN SKRIPSI/NASKAH PUBLIKASI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM POLRI TERHADAP ANAK PELAKU**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI ASPEK**  
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**



**Diajukan Oleh :**

**SION GUSPRA RANTE LALONG**

**NPM : 100510450**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM POLRI TERHADAP ANAK PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI ASPEK KEBIJAKAN  
HUKUM PIDANA**



**Diajukan Oleh :**

**SION GUSPRA RANTE LALONG**

**NPM : 100510450**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian sengketa Hukum**

**Telah disetujui tanggal : 26 januari 2015**

**Dosen Pembimbing**



**G. Aryadi, S.H.,M.H.**

## **A. LATAR BELAKANG**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan pada saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salasatu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalagunaan narkoba di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.

Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam Golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini. Secara umum yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah serangkaian kegiatan secara tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengedarkan dan memakai narkotika tanpa seijin dari pihak yang berwenang. Adapun penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi 2 yaitu mereka yang menjadi penyalahguna atau ketergantungan narkotika secara sadar dan dengan sengaja karena di dorong oleh keingintahuan dan keinginan untuk mencoba ingin diterima oleh kelompok atau ingin menyesuaikan diri dengan gaya hidup kelompoknya, dan mereka yang benar-benar menjadi korban, yang menggunakan narkotika bukan atas kesadaran dan keinginannya.<sup>1</sup>

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana

---

<sup>1</sup>[www.google.com](http://www.google.com), Media Indonesia, Togar sianar, *penyalahgunaan narkoba, korban, atau penjahat*, 31 agustus 2008

sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.

Berbagai instrument Hukum, baik Nasional maupun Internasional mengisyaratkan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana harus dihindarkan apabila mengorbankan kepentingan anak. Penegakan hukum terhadap anak menjadi tidak bermakna apa-apa apabila ternyata dampak negatif yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih berbahaya. Penegakan ini diperlukan, mengingat penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak melalui penggunaan hukum pidana sangat potensial terhadap penderitaan anak baik fisik maupun mental anak, oleh karena itu perlu dipikirkan kebijakan alternatifnya. Bahkan menurut *the united nations standart minimum rules for the administration of juvenile justice (Beijing rules)*, terhadap pelaku kejahatan anak sejauh mungkin harus dihindarkan dari proses pengadilan.<sup>2</sup>

Diperlukan upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu, maka dalam konteks Kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu dimodifikasi, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku kejahatan atau korban

---

<sup>2</sup> Made Sadhi astuti, hukum pidana anak dan perlindungan anak, Malang, Universitas negeri malangpers, 2003, hlm 91

kejahatan orang dewasa. Perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan perhatian khusus tentang penyalahgunaan narkoba dikalangan anak. Hal ini menjadi tugas tambahan bagi aparat penegak hukum, dalam menindaklanjuti tentang penyalahgunaan narkoba oleh anak. Penulis mengangkat suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh POLRI Hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba?
2. Apakah hambatan yang dihadapi POLRI hukum untuk menghindari anak dari sanksi pidana ?

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Butir 1, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.<sup>3</sup>

Pembinaan dengan upaya pemberian perlindungan terhadap anak meliputi :

- 1) Pembinaan kesejahteraan anak balita.
- 2) Pembinaan kesejahteraan anak remaja
- 3) Pembinaan kesejahteraan sosial keluarga
- 4) Pembinaan anak nakal dan korban narkoba
- 5) Pembinaan karang taruna
- 6) Rehabilitasi sosial penyandang cacat
- 7) Pembinaan anak jalanan dan pekerja anak
- 8) Pengasuh dan pengangkatan anak

Menurut Shole Soeady SH., dan Drs Zhulkair perlindungan anak yang bertumpu pada strategi sebagai berikut :

- 1) Survival, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.

---

<sup>3</sup> Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair Dra., 2011, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV.NOVINDO PUSTAKA MANDIRI, Jakarta, hlm 4.

- 2) Devlomental, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak.
- 3) Protection, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan pada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajiban, melalui keterlibatan dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahtraan sosial anak.<sup>4</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum dan Hambatan POLRI Menghindari Anak dari Sanksi Pidana.**

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di POLDA DIY melalui wawancara bersama KOMPOL Drs.Rachmat Hatono, yang menjabat Kasubag Anev. Ditres. Narkoba POLDA DIY, penulis menganalisis data perkara penyalahgunaan narkoba yang di lakukan anak di bawah umur. Datanya sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD FAISAL R Als ALAN Bin RIZAL  
ANDARIA

Tempat/tanggal lahir : Ternate, 12 september 1995  
Umur : 16 Tahun 8 bulan  
Pekerjaa n : Pelajar  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perum ambarketawang permai, blok A 8, Gamping kidul, Kel. Ambarketawang, Kec. Gamping, Kab.

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 5



Sleman dan Jl. Tanah tinggi RT. 14 RW.05 Kel.  
Maliaro, Kec. Ternate tengah, Kota Ternate, Prop.  
Maluku utara.

- ANALISI YURUDIS

Dengan melihat fakta-fakta dan analisa kasus maka penyidik berpendapat diduga telah terjadi tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) dan atau 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh tersangka MUHAMMAD FAISAL R ANDARIA Als ALAN Bin RIZAL ANDARIA.

Unsur-unsur Pasal 111 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

a. Setiap Orang.

Dalam hal ini tersangka MUHAMMAD FAISAL R ANDARIA Als ALAN Bin RIZAL ANDARIA ditangkap karena telah memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan barang bukti berupa : **2 (dua) puntung rokok yang diduga narkotika jenis ganja yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Su Magnum Filter.**

b. Memiliki

Dalam hal ini tersangka MUHAMMAD FAISAL R ANDARIA Als ALAN Bin RIZAL ANDARIA berdasarkan keterangan saksi-saksi para tersangka

dan barang bukti. Telah memiliki : **2 (dua) puntung rokok yang diduga narkotika jenis ganja yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Su Magnum Filter** yang Ia dapatkan dari hasil pemberian teman kakaknya yang bernama RIO.

c. Menyimpan, Menguasai

Dalam hal ini tersangka MUHAMMAD FAISAL R ANDARIA Als ALAN Bin RIZAL ANDARIA, berdasarkan keterangan saksi tersangka dan barang bukti. Telah menyimpan, menguasai bahwa barang bukti berupa **2 (dua) puntung rokok yang diduga narkotika jenis ganja yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Su Magnum Filter** yang Ia letakkan di atas lantai depan televisi ruang tamu, yang kemudian dibersihkan dan dibuang di tempat sampah oleh teman satu kontrakannya bernama RENDY.

d. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Dalam hal ini tersangka MUHAMMAD FAISAL R ANDARIA Als ALAN Bin RIZAL ANDARIA berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan barang bukti. Tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter dalam hal kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan barang bukti berupa : **2 (dua) puntung rokok**

**yang diduga narkotika jenis ganja yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Su Magnum Filter**

e. Penyalah Guna Bagi Diri Sendiri

Dalam hal ini tersangka MUHAMMAD FAISAL R ANDARIA Als ALAN Bin RIZAL ANDARIA berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti. Telah menggunakan barang bukti berupa : **2 (dua) puntung rokok yang diduga narkotika jenis ganja yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Su Magnum Filter** yang merupakan sisa dari yang telah Ia gunakan, dan berdasarkan surat dari Biddokkes POLDA D.I.Y menerangkan bahwa urine tersangka positif menggunakan narkotika jenis ganja.

f. Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman

Dalam hal ini berdasarkan surat hasil pemeriksaan badan POM RI Yogyakarta, tentang laporan hasil pengujian menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : **2 (dua) puntung rokok yang diduga narkotika jenis ganja yang terdapat di dalam bekas bungkus rokok Dji Sam Su Magnum Filter** mengandung ganja yang termasuk narkotika golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- KESIMPULAN ANALISIS

Berdasarkan keterangan tersangka, keterangan saksi maupun adanya barang bukti, maka jelas tersangka MUHAMMAD FAISAL R ANDARIA

Als ALAN Bin RIZAL ANDARIA patut diduga melakukan tindak pidana secara hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan penyalah guna bagi diri sendiri narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai proses penanganannya dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak KOMPOL Rachmat berpegang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

KOMPOL Rahmat menjelaskan bahwa penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 jam, sementara anak yang ditangkap ditempatkan di ruangan playanan khusus untuk anak, identitas anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan dimedia cetak atau pun elektronik, dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan, seperti orang tua, atau orang yang dipercaya anak korban, atau pekerja sosial.

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

- Anak telah berumur 14 tahun atau lebih

- Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan, untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS), penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan yang dilakukan paling lama 7 hari dan jangka waktu penahanannya dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 8 hari, apabila jangka perpanjangan waktu telah berakhir maka anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat di pidana hanya dapat dikenakan tindakan.

1. Pidana pokok bagi anak :

a. Pidana peringatan

b. Pidana dengan syarat :

- Pembinaan diluar lembaga
- Pelayanan masyarakat; atau
- Pengawasan

c. Pelatihan kerja

d. Pembinaan dalam lembaga

e. Penjara

2. Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Pemenuhan kewajiban adat

3. Apabila dalam hukum materil di ancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Mengenai tindak pidana narkotika itu sendiri menurut KOMPOL Rachmat, apa pun Tindak Pidana narkotika yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak dibawah umur maka proses penanganannya semua sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai hambatan yang dihadapi POLRI dalam menghindari anak dari sanksi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu poin dari undang-undang ini mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dengan ancaman di atas 7 tahun dapat dipidana diluar daripada itu anak yang telah melakukan perbuatan pidana secara berulang-ulang kali baik itu tindak pidana yang sejenis ataupun tidak sejenis dapat memungkinkan anak untuk di pidana karena menyangkut kepentingan umum, sehingga berat bagi Polisi untuk melepaskan anak dari sanksi pidana melihat kondisi anak sendiri dalam melakukan tindak pidana

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika adalah menyiapkan atau menyelenggarakan rehabilitasi baik rehabilitasi medis yaitu pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit atau cedera melaluipanduan intervensi medik untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal., maupun rehabilitasi sosial yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat yang tujuannya menghindari korban dari tekanan pengedar narkotika, kerusakan mental, fisik, dan psikis anak dan kemudian memberikan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika guna tumbuh kembang anak dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa
2. hambatan yang dihadapi POLRI dalam menghindari anak dari sanksi pidana adalah anak yang berhadapan dengan hukum memang terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai batas usia anak yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang berusia dibawah 12 tahun tidak boleh di pidana, anak yang berusia dibawah 14 tahun tidak dapat di pidana namun dapat dikenakan

tindakan, dan anak yang berusia dibawah 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga hambatan yang dihadapi POLRI untuk menghindari anak dari sanksi pidana akan sulit apabila anak yang berperkara dengan hukum tersebut berusia di bawah 18 tahun dengan ancaman pidana yang lebih dari 7 tahun penjara, selain itu hal yang memperberat anak untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah apabila anak yang berperkara dengan hukum tersebut telah berulang-ulang kali melakukan tindak pidana baik yang sejenis ataupun tidak sejenis. Hal tersebut yang merupakan hambatan untuk menghindari anak dari sanksi pidana sehingga memungkinkan anak untuk dikenakan sanksi pidana guna untuk kepentingan umum dan kebaikan anak itu sendiri.

#### **F. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal rehabilitasi agar pemerintah lebih mengutamakan anak di serahkan kembali kepada orang tua untuk di asuh dan mewajibkan melaporkan perkembangan anak setiap bulannya hingga anak berumur 18 tahun. Dalam hal rehabilitasi agar pemerintah memberikan fasilitas yang memadahi bagi anak penyalahguna narkoba, agar tidak mengganggu psikologis dan mental anak, dalam hal letak rehabilitasi, tempat rehabilitasi, dan alat-alat kelengkapan pemenuhan rehabilitasi anak, serta lebih banyak melakukan pembinaan anak diluar pendidikan formal, misalnya dengan melakukan



penyuluhan mengenai bahayanya narkotika bagi anak, dengan sesering mungkin.

2. Mengenai hambatan POLRI hukum untuk menghindari anak dari sanksi pidana untuk lebih memperhatikan lagi mengenai anak yang diancam pidana diatas 7 tahun agar tidak menjadi patokan untuk dipidana namun lebih melihat dari aspek psikologis anak mengenai tindak pidana yang lakukan apa maksud dan tujuan anak melakukan tindak pidana narkotika. Sehingga hal tersebut yang menjadi patokan apakah anak yang berperkara dengan hukum dapat di pidana atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Barda Nawawie Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Media Grafika, Jakarta  
....., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada  
Media Grup, Jakarta, 2008, hlm 22
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas  
Negeri Malangpers, Malang.
- MG. Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum  
Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soedjono Dirjosiworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung

### **Website**

- [www.google.com](http://www.google.com), Media Indonesia, Togar Sianiar, *Penyalahgunaan Narkoba,  
Korban, atau Penjahat*, 31 Agustus 2008
- [www.google.com](http://www.google.com), Ilmu Hukum, Bram Edrisy, *Penyalahgunaan Narkotika*, hlm 1, 24  
Oktober 2013
- [www.google.com](http://www.google.com). Materi Kuliah Kebijakan Hukum Pidana. A. Aziz Maulana SH, MH.  
*Kebijakan Hukum Pidana*. HLM 1. 2011

## **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republik

Indonesia